

15 Miliar APBD Mamasa Tahun 2019 Tak Terpakai, Penyerapan Anggaran di OPD Tak Maksimal



Sumber foto: <https://cdn2.tstatic.net/makassar/foto/bank/images/bupati-mamasa-menyerahkan-lkpj-pemerintah-kabupaten.jpg>

TRIBUNMAMASA.COM, MAMASA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat menggelar rapat paripurna, Rabu (22/7/2020) siang. Rapat dengan agenda dengar pendapat akhir Fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Pemerintah Kabupaten (Pemkab), terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten (APBD) Mamasa tahun 2019, berlangsung di ruang paripurna DPRD Mamasa.

Bupati Mamasa, H Ramlan Badawi menyampaikan bahwa pada APBD Tahun 2019 terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa), sebesar Rp.15M. Jika dibandingkan penggunaan APBD tahun sebelumnya, tahun ini Silpa APBD Mamasa cukup signifikan. Pasalnya, di tahun 2017 Silpa tahun berjalan APBD Kabupaten Mamasa Rp. 0.

Catatan Berita – BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat

Menanggapi hal tersebut, H Ramlan Badawi usai paripurna mengatakan, terjadinya kelebihan anggaran tersebut, karena terdapat sejumlah kegiatan yang telah dianggarkan namun belum berjalan. "Misalnya dana bencana, itu sudah dianggarkan namun belum berjalan. Selebihnya ada yang dalam proses, bahkan ada yang sedang dalam proses tender," katanya kepada awak media.

Meski begitu, Ramlan meyakinkan bahwa semua anggaran yang belum terserap, masih ada dalam kas keuangan daerah. Seharusnya kata Ramlan, anggaran tersebut dihabiskan di tahun berkenaan, hanya saja belum dibelanjakan. Walau begitu, seluruh anggaran tersebut dipastikan akan dimasukkan dalam anggaran perubahan tahun 2020. "Untuk penggunaannya itu, semua sudah ada kegiatannya, itu bisa dilihat rinciannya di badan perencanaan daerah atau badan pengelola keuangan," jelasnya. Ramlan tak menampik bahwa besarnya Silpa anggaran APBD tahun 2019, karena tidak maksimalnya penyerapan oleh dinas terkait.

Sumber:

makassar.tribunnews.com, *15 Miliar APBD Mamasa Tahun 2019 Tak Terpakai, Penyerapan Anggaran di OPD Tak Maksimal*, Rabu, 22 Juli 2020.

<https://makassar.tribunnews.com/2020/07/22/15-miliar-apbd-mamasa-tahun-2019-tak-terpakai-penyerapan-anggaran-di-opd-tak-maksimal>

Catatan:

1. PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada Lampiran I.02 PSAP 01-5 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan
2. PP No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Pasal 1 angka 48:
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
Pasal 71
SiLPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf a bersumber dari:
 - a. pelampauan penerimaan PAD;

- b. pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
- c. pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
- d. pelampauan penerimaan Pembiayaan;
- e. penghematan belanja;
- f. kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/ atau
- g. sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 155

Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya digunakan dalam tahun anggaran berjalan untuk:

- a. menutupi defisit anggaran;
 - b. mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum tersedia anggarannya;
 - c. membayar bunga dan pokok Utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD;
 - d. melunasi kewajiban bunga dan pokok Utang;
 - e. mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN akibat adanya kebijakan Pemerintah;
 - f. mendanai Program dan Kegiatan yang belum tersedia anggarannya; dan/atau
3. Permendagri 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 1 angka 55

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Pasal 62

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

Pasal 137

Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:

- a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja;
- b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung;
- c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.